

## Persaingan Bisnis: Telaah Konsep Pemikiran Kahrudin Yunus

Nuradi<sup>1)</sup>, Husnul Khatimah<sup>2)</sup>, Elis Ratna Wulan<sup>3)</sup>

<sup>1,2</sup> Komunikasi dan Penyiaran Islam, STIBA Ar Raayah Sukabumi

<sup>3</sup> UIN Sunan Gunung Djati Bandung

\*Email korespondensi: [nur.adi@arraayah.ac.id](mailto:nur.adi@arraayah.ac.id)

### Abstract

*This research discusses current business competition practices which tend to have a negative connotation, namely unhealthy competition and bringing each other down. The aim of the research is to provide an overview and paradigm regarding the true meaning of the word competition. In this research the researcher used a literature review method or literature review which focuses on collecting past data, especially the opinions of economic experts, in this case Kahrudin Yunus, who he wrote about in his book "Economic Systems According to Islam/Islamism volumes 1 and 2" the concept of business competition healthy". The results of the research found Kahrudin Yunus' views on the meaning of competition, an explanation of the positive benefits of competition, the initial causes of unhealthy competition and solutions to return to the initial concept of healthy competition. The implications of this research are expected to provide enlightenment and a new paradigm for all levels of society regarding the positive meaning of competition. And it is also important for all mankind to remember the purpose of its creation so that it can return to the rules set by the owner of the universe so that the meaning of "Bersamasime" can be realized.*

**Keywords :** *Bersamaisme, Business Competition, Kahrudin Yunus*

**Saran sitasi:** Nuradi., Khatimah, H., & Wulan, E. R. (2024). Persaingan Bisnis: Telaah Konsep Pemikiran Kahrudin Yunus. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 10-19. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11197>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11197>

### 1. PENDAHULUAN

Sejarah telah mencatat bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak akan pernah terlepas dari segala aktivitas ekonomi dalam memenuhi kebutuhannya. Praktik kegiatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dari segi barang maupun jasa dikenal dengan nama bisnis (Ariyadi, 2018). Perkembangan dunia bisnis sangat pesat, sejak zaman manusia pertama kali melakukannya dengan cara barter sampai zaman teknologi seperti sekarang ini. Bisnis dengan kehadirannya menghadirkan juga suatu keniscayaan yaitu adanya persaingan antara pelaku bisnis di dalamnya (Azizah, 2017; Affendy et al., 2020). Terlihat bahwa persaingan hakikatnya telah ada sejak dahulu dan semakin kompleks model suatu usaha akan mengakibatkan semakin kompleks pula motif-motif persaingan di dalamnya utamanya di masa sekarang ini.

Persaingan bisnis merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan kemenangan serta memperoleh posisi terbaik yang

bertujuan mendapatkan keuntungan dalam bisnis (Rambe and Nawawi 2022) lebih lanjut Hofifah (2020) menambahkan persaingan itu berusaha mendapatkan pangsa pasar dan juga jumlah penjualan sebesar-besarnya, modelnya dengan perbedaan harga, kualitas, bentuk distribusi dan jenis promosinya. Jadi persaingan bisnis adalah usaha yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih dari yang lain dengan cara mendapatkan hati para konsumen dengan metode atau cara khas dari masing-masing pelaku bisnis.

Dalam era globalisasi dan keterbukaan sekarang ini, menimbulkan pasar bebas yang berimplikasi terhadap persaingan bisnis yang semakin tajam dan juga ketat di antara pelaku ekonomi (Nagel, 2015). Persaingan dalam bisnis terbagi menjadi persaingan secara sehat dan persaingan tidak sehat (Azizah 2017). Persaingan bisnis yang tajam dan ketat akan menyulitkan hadirnya pelaku bisnis baru dalam industri global (Eriksson, 2017). Persaingan antara para pelaku bisnis dapat menimbulkan dampak negatif

terhadap pasar, konsumen, pelaku bisnis dan juga pemerintah (Simbolon 2019). Pemerintah Negara Indonesia mencoba untuk mencari solusi agar persaingan di antara pelaku usaha tetap dalam persaingan yang sehat sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan fungsi ekonomi pasar berjalan sebagaimana mestinya (Febrina 2022) selain itu diharapkan memberi dampak positif lainnya seperti meningkatkan kinerja perusahaan (Liu et al., 2022; Bayuaji & Endarto, 2020). Untuk hal tersebut, pemerintah membuat undang-undang nomor 5 pada tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat yang selanjutnya pada tahun 2000 membentuk Lembaga independen untuk mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang tersebut yang bernama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

KPPU dalam menjalankan tugasnya melakukan dua metode yang pertama dengan cara pencegahan yaitu sebelum terjadinya persaingan tidak sehat dan yang kedua setelah terjadinya (Kurniawan, 2019; Putra, 2016). Keberadaan undang-undang persaingan usaha diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ekonomi masyarakat yang sehat. Persaingan dalam era globalisasi ini diharapkan tentunya lebih baik dari dekade sebelumnya di abad ke 20 yang mengartikan persaingan sebagai “*Compete against*” atau “bersaing terhadap” sedangkan persaingan yang diharapkan adalah persaingan dalam nilai “bersaing dengan” diistilahkan dengan “*Compete with*” (Kadarisman 2011). Persaingan yang diharapkan tentunya yang dapat memberikan kemaslahatan bersama bukan yang memudaratkan antara satu dengan yang lainnya.

Keberadaan KPPU tentunya terus berusaha untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik misalnya pada tahun 2005 telah memberikan keputusan terhadap pelaku yang dianggap telah melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat kepada perusahaan ritel yang besar di Indonesia yaitu PT Carrefour Indonesia (Hasbi 2017). Hasil penelitian lainnya yang dikemukakan oleh Simbolon (2019) bahwa putusan perkara dari KPPU rentang waktu tahun 2012 sampai tahun 2016 ada 80 putusan berkaitan dengan pelanggaran terhadap undang-undang persaingan usaha tidak sehat. Banyaknya kasus yang ditangani oleh KPPU dalam hal pengawasan persaingan usaha yang tidak sehat dan praktik monopoli artinya sangat berat dan selama dibentuknya Lembaga ini belum efektif dan maksimal

hal ini dikarenakan belum mendapatkan dukungan yang maksimal dari DPR terkait dengan beberapa hal berkaitan dengan kewenangannya (Mulyadi and Rusydi 2017).

Perkembangan ekonomi di zaman digital memberikan tantangan yang semakin berat bagi penegak hukum di Indonesia utamanya KPPU karena menimbulkan kemungkinan munculnya peluang praktik ekonomi yang tidak sehat semakin besar (Sabirin and Herfian 2021). Selain itu, munculnya perusahaan grup (kelompok) di era globalisasi ini dengan berlandaskan Undang-undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 semakin membuka peluang terjadinya praktik persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli usaha (Jayusman and Setianingrum 2023). Secara umum, munculnya praktik persaingan usaha yang tidak sehat disebabkan kurangnya moral dari para pelaku usaha yang menghalalkan segala cara dalam mendapatkan keuntungan, mematikan pesaing dan melakukan distorsi pasar (Hasbullah 2022).

Praktik monopoli serta persaingan usaha yang tidak sehat akan terus ada dalam usaha pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional (Ma’ruf, Setiyawan, and Widiatama 2020). Hal lain yang juga berpengaruh adalah adanya paham ekonomi politik “*isme*” selama ini dikenal oleh masyarakat yaitu, komunisme, sosialisme dan kapitalisme (Addiarrahman 2018). Permasalahan di atas tentunya membutuhkan solusi bagaimana harusnya praktik ekonomi atau dengan kata lain membutuhkan paradigma yang baru dan benar tentang makna hakiki dari persaingan bisnis. Salah seorang tokoh nasional yang bernama Kahrudin Yunus di mana sejak awal kemerdekaan fokus dalam mengkaji sistem ekonomi dan di antara hal yang menjadi kefokusannya adalah konsep harusnya persaingan bisnis dan munculnya permasalahan nasional dan internasional. Menurut Rahardjo (2015), menyatakan seharusnya Karya Yunus ini menjadi karya klasik dalam pemikiran di bidang ekonomi. Akan tetapi, nyatanya belum banyak cendekiawan Indonesia yang peduli dengan karya tersebut. Jika ditelaah dengan baik, Buku ini bukanlah suatu gagasan besar yang digambarkan sebatas utopis atau ideologis semata. Akan tetapi karya ini didasari oleh bahasan yang sangat dalam, sistematis serta sangat ilmiah.

Pembahasan tentang persaingan bisnis telah diulas oleh beberapa peneliti sebelumnya di antaranya Tohari et al (2020), menyatakan pentingnya regulasi

hukum dalam hukum persaingan bisnis agar menjamin konsep persaingan yang seharusnya. Nur, Asri, and Murjiyanto (2020) menjelaskan harus ada kesadaran dari para pengusaha agar dalam berbisnis mengedepankan etika dan moral. Upson and Green (2020) mengemukakan bahwa pelaku usaha besar cenderung memandang rendah atau mengucilkan para pelaku bisnis kecil (UMKM) di lain sisi pelaku UMKM tidak mampu mengimbangi para pelaku bisnis besar secara *head to head*. Nadirah (2020) mengungkap banyaknya praktik perjanjian usaha yang kurang adil terhadap pelaku usaha kecil yang memiliki kelemahan dalam bidang ekonomi atau sosial yang lemah dengan dalih memerangi persaingan tidak sehat.

Dari beberapa hasil penelitian yang dikemukakan sebelumnya terlihat bahwa belum ada yang membahas secara spesifik tentang sebab awal munculnya persaingan bisnis yang tidak sehat sehingga penawaran solusi dalam meniadakan atau meminimilisir persaingan bisnis yang tidak sehat dianggap kurang maksimal. Hal ini menjadi alasan penting dalam mengulas pemikiran dari Kahrudin Yunus karena dipandang Yunus sangat fokus dan berkompeten dalam permasalahan ekonomi termasuk di dalamnya persaingan bisnis. Tulisan ini berfokus pada beberapa pokok pikiran Kahrudin Yunus berkaitan dengan bagaimana seharusnya “Persaingan Bisnis” dalam bukunya yang berjudul *Sistem Ekonomi Menurut Islam “Islamisme atau Bersamaisme”* yang ditulis dalam dua jilid.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berupa penelitian pustaka atau sistematis literatur review. Secara struktural merupakan bagian dari metode penelitian kualitatif yang berusaha mengumpulkan data dan informasi dalam bentuk dokumen, catatan sejarah, atau catatan peristiwa yang telah lalu (Muliawan 2014). Dalam pengumpulan data terdiri dari data primer dan data sekunder sebagai pendukung. Untuk data primer, penelitian ini menggunakan Buku “Sistem Ekonomi Menurut Islam “Islamisme Djilid I dan Djilid II” Karya Dr. H. Kahrudin Yunus. Adapun data sekunder untuk melengkapi sumber primer menggunakan buku, Prosiding dan juga artikel jurnal nasional maupun internasional yang bisa didapatkan secara online atau sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya, setelah mendapatkan data-data yang dibutuhkan maka akan dianalisis dengan teknis

analisis *content*, interpretasi data kemudian akan diberikan penjelasan serta pemahaman yang dipandang cukup (Yusuf, 2014). Tahapan akhirnya adalah menganalisis data yang diperoleh sebelumnya yang tentunya didukung oleh teori-teori yang relevan dengan sistem persaingan dalam bisnis.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Biografi dan Karya Kahrudin Yunus

Biografi tentang Kahrudin Yunus tidak terlalu banyak dibahas dalam literatur kita demikian juga dalam bukunya juga hanya sedikit pembahasan tentang data dirinya. Dalam buku yang ditulisnya *Sistem Ekonomi Menurut Islam* jilid 1 Yunus (1955) serta jilid 2 (Yunus 1956) dan yang lebih detail ditulis oleh Addiarrahman (2018) maka penulis mendapati sedikit penjelasan tentang biografi dan karya Kahrudin Yunus. Kahrudin Yunus diketahui berasal dari Jorong Koto Tuo, Nagari Sulit Air, Kab. Solok, Sumatera Barat. Dia lahir pada tanggal 14 Agustus 1915. Yunus menimba ilmu untuk pertama kalinya di surau dan selain itu dia juga belajar Pendidikan formal di Sekolah Dasar. Pada tahun 1928, Yunus melanjutkan Pendidikan di Sekolah Thawalib Parabek. Untuk Madrasah Tsanawiyahnya diselesaikan di Sungayang, Batusangkar. Pada tahun 1932, Yunus mendaftarkan diri *Kulliyatul Mu’alimmin Islamiyah* (Islam Normal) di Padang dan selesai tahun 1936.

Pada tahun 1939 Yunus berangkat ke Mesir untuk melanjutkan pendidikannya dan pada tahun 1940 terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Perdagangan Universitas Mesir dan lulus pada tahun 1943 dengan gelar Sarjana BC (*Bachelor of Commerce*). Pada tahun 1947 dia menyelesaikan Pendidikan di bidang Ekonomi Politik di kampus yang sama. Yunus menulis disertasinya yang berjudul *Pengaruh Bahan Baku Terhadap Masa Depan Politik Indonesia*. Karya ini diterbitkan dalam bahasa Arab dengan judul *Haazihi Hiya Indonesia*. Karya ini mendapat perhatian besar di Timur Tengah dan menjadi propaganda akademis bagi Indonesia pada masa perjuangan melawan agresi militer Belanda.

Pada awal tahun 1949, Yunus melanjutkan Pendidikan doktoral di Universitas Columbia, New York akan tetapi dia tidak selesai. Pada tahun 1954 Yunus mendapatkan beasiswa dari Kementerian Pendidikan Pengajaran & Kebudayaan, Republik Indonesia dan melanjutkan program Doktor Filsafat di American University. Yunus meraih gelar PhD setelah

mempertahankan disertasinya dengan judul “Perkembangan Kemerdekaan Indonesia” yang menjadi supervisornya adalah Pitman B. Potter.

Yunus sangat aktif dalam bidang ke penulisan hal ini dibuktikan Pada tahun 1937 dia menulis buku saku berjudul Alam dan Manusia. Pada tahun 1938 sebelum ke Mesir, dia menerbitkan karyanya yang kedua dengan judul “Sistem Baru untuk Mempelajari Bahasa Arab”. Selama menjadi mahasiswa di Mesir, dia terus berkontribusi di bidang ke penulisan di Medan pada seperti Pandji Islam yang dipimpin oleh Zainal Abidin Ahmad dan Yoesoef Ahmad. Selain itu, dia juga rutin mengirimkan tulisannya ke harian Persamaan di Padang.

Pada tahun 1944-1946, Yunus menjadi anggota Masyarakat Hukum Internasional Mesir di Kairo. Pada tahun 1943-1948, dia mulai mempelajari, mempersiapkan dan menulis buku Sistem Politik Ekonomi Islam dalam bahasa Arab. Pada tahun 1955 buku ini dicetak dan diterbitkan oleh Kongres Islam di Kairo dengan judul *al-Insaniyah*. Pada tahun 1945-1946, Yunus terlibat sebagai ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Panitia Kemerdekaan Indonesia) cabang Timur Tengah

Pada tahun 1949-1953, Yunus melanjutkan Pendidikan di Columbia University sebagai mahasiswa Rantau dia harus berjuang untuk kehidupannya sendiri dan hal ini pula yang mendorongnya untuk melakukan banyak pekerjaan, seperti mengajar bahasa Arab dan Indonesia, menjadi penerjemah/juru bahasa di Departemen Luar Negeri dan menjadi penyiar di Suara Amerika. 24 Juni – 1 Juli 1952, Yunus memberikan kuliah tentang Indonesia di *The High School of International Relations* di Harvard Massachusetts.

Pada tahun 1952, dengan dukungan pemerintah Amerika Serikat, selama lebih dari empat bulan, Yunus melakukan penelitian tentang Kebebasan Beribadah di negara-negara bagian Amerika. Pada tahun 1954, Yunus kembali ke Indonesia. Selama perjalanan pulang, dia menyempatkan diri mengunjungi berbagai negara di Eropa, Turki, negara-negara Arab sembari menunaikan ibadah haji. Dia juga mengunjungi Pakistan, India, Burma, Thailand dan Malaysia. Melalui perjalanan yang panjang, Yunus akhirnya sampai di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 1954. Dia mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk tanah air karena dia yakin bahwa Indonesia akan mengambil posisi penting di dunia Islam dan seterusnya. Semua itu bisa diwujudkan

dengan memperbaiki sistem pembangunan di negeri ini.

Setibanya di Indonesia, Yunus diangkat menjadi pegawai Kementerian Pengajaran Pendidikan & Kebudayaan. Hal yang menjadi tugasnya adalah memberikan kuliah umum di beberapa universitas. Pada tahun 1955, Yunus mulai memberikan kuliah umum tentang ilmu ekonomi dan doktrin perbandingan ekonomi di Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Batu sangkar. Pada tahun yang sama, dia ditugaskan menjadi dosen Ekonomi Islam Universitas Islam Sumatera Utara, Universitas Darul Hikmah di Sumatera Barat, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta, Universitas Tjokroaminoto Solo, dan UMI Makassar.

Pada tahun 1956, Yunus menikah dengan Hasniah Saleh dan di tahun yang sama Kahrudin Yunus menjadi Ketua Jurusan Ekonomi PTPG Batu sangkar. Pada tahun 1957 menjabat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tjokroaminoto Solo (Yunus, 1957). Pada tahun 1960, Yunus juga menjadi dosen filsafat Islam di Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta. Selain aktif mengajar, sejak tahun 1961 Yunus juga aktif memberikan pidato di Radio Republik Indonesia (RRI), dan stasiun televisi nasional. Pada tahun 1962, Dewan Hubungan Kebudayaan India mengundang Kahrudin Yunus untuk datang ke India sebagai dosen tamu pada Ekonomi Terpimpin yang dipimpin oleh Kebenaran-Kebenaran Universal (Ekonomi Terpimpin dipimpin oleh Kebenaran Universal). Pada tahun 1963, Yunus diangkat menjadi ketua Angkatan Muslimin Indonesia.

Pada tahun 1964, PBB memberikan *fellowship* kepada Yunus untuk mengkaji “Implementasi Ekonomi dan Sosial Hak Asasi Manusia di tujuh negara, yaitu: India, Pakistan, Afghanistan, Iran, Suriah, Lebanon, dan Mesir selama tujuh bulan. Di tahun yang sama, pemerintah Indonesia mendelegasikannya sebagai pembicara dalam Seminar Internasional Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan pada 12-25 Mei 1964 di Kabul, Afghanistan. Dia menulis makalah yang diberi judul Ekonomi Terpimpin yang berpedoman pada Kebenaran Universal salah satu cara untuk mencapai hak asasi manusia.

Beberapa Karya Yunus yang dituliskan dalam bentuk buku adalah Ekonomi Terpimpin, Konsep Ekonomi Islam, dan Islamisme “Synthesis antara Kapitalisme dan Komunisme. Bersama Rahmah El Junusijah, pendiri Diniyah Puteri Padang Panjang,

Yunus menulis buku berjudul Jalan Lurus Pendidikan Anak Laki-Laki/Perempuan, Agama dan Ekonomi.

### **3.2. Pentingnya Penulisan Buku Sistem Ekonomi Menurut Islam “Islamisme”**

Melihat latar belakang Pendidikan dan pengalaman Kahrudin sudah sepatutnya kita mengkaji karya-karyanya yang sangat luar biasa. Dia sangat mendalami dan menguasai ilmu ekonomi tidak hanya di negara Timur Tengah tapi telah belajar sampai di Amerika. Dari hasil perjalanan dia dalam belajar dan mengajar di negara-negara tersebut beliau bersinggungan dengan berbagai aliran dan pemahaman dalam ekonomi. Buku ini juga didasarkan tidak hanya berdasarkan pendekatan agama Islam akan tetapi menggunakan beberapa pendekatan agama lainnya. Hal ini tentunya tidaklah keliru karena hakikatnya Agama Islam itu sendiri menyempurnakan dari ajaran agama-agama yang dibawa oleh para nabi sebelumnya (Suharto 2022). Yunus berkeyakinan bahwa Agama tentunya mengajarkan kebaikan maka harusnya agama itu di praktikkan di seluruh sendi kehidupan baik di bidang ekonomi, politik, sosial dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Dari realitas ini beliau berpandangan bahwa dibutuhkan suatu tulisan yang membahas tentang bagaimana pendekatan agama dalam mengatasi permasalahan yang ada di tingkat nasional maupun internasional. Lebih lanjut Yunus mengemukakan alasan pentingnya menuliskan risalah ilmiah ini sebagaimana dalam pendahuluan bukunya di halaman 13 Yunus (1955:13)

*“Banjak sekali suasana dan keadaan-keadaan yang telah mendorong penulis menjelenggarakan risalah ilmiah ini. Penglaksanaanya telah memakai tempo beberapa tahun, dengan bantuan beberapa orang guru besar di beberapa universitas di Timur Tengah dan di Amerika Serikat, (dengan memakai banjak buku-buku pengambilan dalam beberapa Bahasa yang diketahui oleh penulis), dan dengan hasil pengalaman dan penindjauan penulis sendiri dalam pengembaraan di Amerika Serikat, di Eropah Barat, Eropah Selatan, Eropah Tenggara, di Timur Tengah, di Asia Selatan, Asia Tenggara dan di Indonesia.”*

### **3.3. Munculnya Persaingan Bisnis Tidak Sehat dalam Pandangan Kahrudin Yunus**

Yunus di awal bukunya menuliskan tentang asal-usul munculnya problem-problem nasional dan internasional termasuk perihal ekonomi.

Dikemukakan oleh Yunus (1955: 21-28) bahwa manusia dilahirkan ke dunia dalam keadaan serba kekurangan, maka sejak itu pula manusia berjuang untuk hidup dari sinilah awal kemunculan persaingan. Manusia itu lemah, tidak berdaya, tidak langsung membawa akal, pengetahuan, dan harta benda. Akan tetapi karena karunia dan kasih sayang dari Tuhan Yang Maha Esa dai berangsur menjadi kuat, menjadi tumbuh dan berangsur mengetahui di sekelilingnya. Hal lain yang mendasari persaingan disebutkan bahwa secara fitrah manusia dalam hidupnya akan mempunyai keinginan dan kebutuhan yang akan semakin bertambah seiring dengan bertambahnya usia, Pendidikan, dan pengalaman hidup.

Dari sini Yunus kemudian menyimpulkan bahwa ada yang namanya kepemilikan dan setiap orang akan berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan apa yang dia telah miliki. Akan tetapi, menurut Yunus bahwa konsep kepemilikan hanya sarana hidup yang merupakan salah satu bagian dari aturan-aturan Tuhan yang telah terdapat di dunia ini sejak adanya manusia di muka bumi. Lebih lanjut lagi bahwa segala macam harta benda yang dimiliki itu tetap harusnya menjadi sarana bukan suatu tujuan dan itu semua adalah milik dari Tuhan semesta alam termasuk yang menguasai harta benda tersebut (Hamdani 2018).

Persaingan pada awalnya didasari oleh adanya teori ekonomi yang menyatakan bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas sedangkan sumber daya atau alat pemuas kebutuhan itu terbatas (Tamboto dan Manongko 2019). Walaupun hal ini telah dibantah oleh ahli ekonomi Islam yang menyatakan bukan kebutuhan yang tidak terbatas tapi yang tidak terbatas itu adalah keinginan dan juga bukan sumber daya yang terbatas akan tetapi pola distribusi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya (Asriadi 2017). Yunus tidak memungkiri adanya kepemilikan tapi yang dia kritisi adalah bagaimana cara dan strategi untuk mendapatkan harta benda tersebut. Memang karena jumlah keinginan suatu masyarakat lebih banyak dibandingkan jumlah pendapatannya, maka persaingan antar anggota masyarakat pun semakin sengit dan tajam. Yunus (1955:225-248) memberikan beberapa hal yang menjadi akar permasalahan dari persaingan yang tidak sehat sebagai berikut:

- a. Pandangan masyarakat tentang kepemilikan harta benda. Paradigma yang menganggap bahwa harta benda adalah miliknya secara mutlak adalah hal yang keliru (Andiko, 2016; Achmad, 2015). Hakikat dari kepemilikan tersebut harusnya hanya

sebagai hak pakai. Manusia adalah pemegang amanah (*trustee*) yang bertanggung jawab atas pengelolaan harta tersebut. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan manusia bahwa harta mereka adalah pemberian dari-Nya. Manusia memiliki hak pakai atas harta benda tersebut, yang berarti mereka dapat menggunakan, mengelola, dan mengalokasikan harta benda sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, penggunaan harus sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang Allah telah tetapkan.

- b. Tata cara atau strategi mendapatkan harta benda. Yunus (1955:97-134) menyebutkan dua hal pokok yang menjadi tabiat manusia dalam mengumpulkan harta benda adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya atau dengan kata lain tamak, rakus dan pemalas, serta kebanyakannya praktik itu ada pada perdagangan. Hal inilah yang menyebabkan persaingan di antara Masyarakat semakin tajam dan sengit yang seterusnya mengakibatkan pertempuran di antara mereka. Maka dalam Islam strategi dalam mendapatkan harta harusnya dilakukan dengan cara yang halal dan *thoyyib* karena ini merupakan perintah dalam Alquran (QS Al-Baqarah: 168). Selain itu harus mengedepankan etika dan moral (Muslihati 2019). Sejatinnya telah Allah jamin rezeki dari masing-masing manusia yang mana tiap-tiap anak Adam tidak akan mati sebelum rezeki yang ditakdirkan padanya telah habis. Imam Al-Muzani *rahimahullah* berkata,

وَالْخَلْقُ مَيِّتُونَ بِأَجَالِهِمْ عِنْدَ تَفَادٍ أَرْزَاقِهِمْ وَانْقِطَاعِ آثَارِهِمْ

artinya “Makhluk itu akan mati dan punya ajal masing-masing. Bila ajal tiba berarti rezekinya telah habis dan amalannya telah berakhir.”

- c. Politik yang keluar dari asas pembentukannya. Yunus menyebutkan bahwa politik awalnya merupakan suatu yang baik di mana dia mengatakan bahwa politik kebijaksanaan dalam mendirikan kebenaran dan menegakkan keadilan. Harusnya politik dipergunakan sebagai alat senjata dalam menengahi antara mereka yang bersaing atau yang sedang berlawanan. Kenyataan yang terjadi sekarang adalah partai politik hanya menjadi alat pemecah, membawa kerusakan, membuat orang berkonflik (Ahmad 2021).

Mereka hanya menghasut para pengikutnya dengan pidato yang berapi-api dan ucapan yang memberikan semangat akan tetapi hal tersebut hanya untuk golongan sendiri sehingga yang ada semakin menghasut dan semakin memusuhi antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam politik dipandang hanya akan memberikan kekayaan dan keuntungan kepada orang dalam golongannya sendiri sedangkan di luar golongannya harus dihancurkan.

- d. Pemerintah yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Idealnya pemerintah hadir, memainkan perannya sebagai pengayom dan pengatur masyarakatnya. Memberikan kedamaian dan ketenteraman kepada seluruh lapisan Masyarakat tanpa melihat golongan, partai politik, suku, agama, dan ras (Murziqin 2016). Realitasnya pemerintah serakah dan menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Pemerintah yang harusnya menjunjung nilai keadilan, kebenaran dan kebijaksanaan akan tetapi sebaliknya melakukan tipu daya kepada rakyatnya, mengelabui rakyat, tidak jarang melakukan politik “belah bambu” kepada anggota-anggota partainya sehingga negara hadir bukan mendamaikan tapi malah memperdalam permusuhan antar rakyatnya. Selain itu pemerintah karena ketidakmampuannya mengelola negara maka dia seakan menggadaikan negerinya ke orang asing. Memberikan kekuasaan ekonomi kepada pihak asing, eksploitasi ekonomi, politik kepada pihak asing juga diberikan sehingga lambat laun hak dan kemerdekaan rakyatnya akan dirampas oleh pihak asing. Negara telah Merdeka akan tetapi sejatinnya masih terjajah dalam bidang ekonomi.
- e. Pandangan Masyarakat tentang uang. Uang yang seharusnya hanya menjadi alat tukar dan sebagai satuan nilai dalam pandangan Masyarakat kemudian berubah menjadi alat untuk menumpuk kekayaan (Ilyas 2016). Perubahan ini menjadikan Masyarakat berlomba-lomba dalam menumpuk uang agar dikategorikan sebagai orang yang kaya. Tentunya pergeseran nilai ini menjadikan perlombaan tidak sehat di seluruh lapisan Masyarakat. Karena uang sebagai alat tukar dan standar nilai diabaikan dan fokusnya adalah bagaimana mendapatkan uang tersebut sebanyak mungkin. Maka dari sini Masyarakat semakin termotivasi bagaimana agar uang itu bisa

menghasilkan tanpa adanya kerja keras yang seperti dikemukakan oleh Yunus sebelumnya yaitu melahirkan orang yang rakus, tamak dan serakah. Dalam ekonomi syariah dikatakan bahwa uang bukanlah tujuan dari seorang pengusaha muslim akan tetapi itu hanya sebagai *reward* atas keberhasilan yang dia telah capai (Fauzia 2019).

### 3.4. Syarat dan Prinsip Persaingan Bisnis Yang Sehat dalam Pandangan Kahrudin Yunus

Yunus (1955:150) kemudian mengungkapkan empat syarat model persaingan yang sehat yaitu:

- Hendaklah para pembeli dapat secara bebas tawar menawar dengan para penjual masalah harga
- Jangan hendaknya terjadi persetujuan antara sesama penjual atau antara sesama pembeli, seperti persetujuan bahwa mereka tidak akan menjual lebih rendah dari harga yang mereka sepakati atau tidak akan membeli lebih mahal dari harga pembelian yang mereka telah sepakati
- Hendaknya permintaan atau penawaran dan keadaan keduanya terang bagi semua maka hendaknya jangan ada penawaran yang tidak diketahui oleh setengah para pembeli, atau permintaan yang tidak diketahui oleh setengah para penjual
- Hendaklah para pembeli dapat memilih si penjual dengan bebas dengan tidak mengutamakan seorang penjual dari yang lainnya, begitu juga dengan para penjual terhadap pembelinya.

Lebih lanjut Yunus (1955: 149) dan juga halaman 225 mengemukakan tentang persaingan pada salah satu *gharizah machluk* yang hakikat dan tabiatnya baik sehingga ini akan menciptakan aturan yang asli yang berbunyi “kekekalan mestilah bagi yang lebih baik (*survival for the fittest*)”. Persaingan ini harus ada di setiap keadaan tapi mesti berada dalam koridor syariat yang *tabi’i* yang membebaskan manusia dari penghambaan harta benda (Yunus, 1956: iv). Persaingan ini akan memajukan dan mendorong peningkatan Pembangunan, peningkatan kehidupan manusia utamanya dalam lapangan hidup perekonomian. Dari pembahasan yang panjang Yunus (1955:231) mengemukakan bahwa adanya persaingan seperti halnya adanya uang kedua-duanya sangat jelek tapi kita perlu hal tersebut.

Agar Persaingan bisnis menurut Yunus itu ideal maka ada beberapa Prinsip persaingan yang harusnya:

- Kembali kepada fitrah atau hukum yang telah diciptakan oleh pencipta “Natural Law” atau hukum ke Tuhanan.
- Manusia harus melepaskan atau memerdekakan dari sifat kebendaan, dan juga perbudakan diri dari harta benda
- Kerja-kerja yang menghasilkan produk yang bermanfaat untuk kemaslahatan bersama
- Menjauhkan persaingan yang sifatnya pribadi dan hawa nafsu. Karenanya persaingan ini dinamai “*Bersamaisme*” yang berarti “dipahamkan oleh bersama, dikerjakan oleh bersama dan dinikmati buahnya oleh bersama”.

Konsep persaingan yang diinginkan oleh Kahrudin Yunus adalah yang sesuai dengan ajaran agama. Dalam Islam persaingan bermakna positif seperti Qs. Al-Baqarah: 148.

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ اِنَّ مَا تَكُوْنُوْنَ اِيَّاتِ  
بِكُمْ اللّٰهُ جَمِيْعًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Artinya: “Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu Dallam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.”

Maksud dari ayat ini bahwa dalam Islam tidak disebut sebagai persaingan akan tetapi disebut sebagai perlombaan dan segala perlombaan yang diperintahkan itu bertujuan untuk hal yang positif. Dalam ayat yang lain juga diperintahkan para pebisnis untuk memberi manfaat bagi yang lain. Sebagaimana dalam QS. Al-Qashas ayat 77.

وَابْتَغِ فِيمَا اٰتٰكَ اللّٰهُ الدّٰرَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا  
وَاحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْاَرْضِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ  
لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

Artinya: Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.

Dalam hadist Nabi yang di riwayatkan oleh Ath-Thabari

“خَيْرُ النَّاسِ أَفْعَمُهُمُ لِلنَّاسِ”

Artinya: “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain”

Dari ayat dan hadist di atas dapat disimpulkan bahwa para pelaku bisnis khususnya dan manusia pada umumnya dituntut untuk tidak saling menjatuhkan atau mengalahkan tapi bagaimana mereka bisa berkompetisi dalam memberikan manfaat dan menghasilkan produk yang berkualitas bagi kehidupan Masyarakat.

#### 4. KESIMPULAN

Persaingan pada prinsipnya merupakan *gharizah mahluk* yang hakikatnya baik bila diarahkan sesuai dengan tuntunan Ilahi. Persaingan akan menghasilkan suatu prinsip bahwa kekekalan mestilah bagi yang lebih baik. Munculnya persaingan tidak sehat dewasa ini disebabkan ketamakan, keserakahan, hawa nafsu dan kemalasan dari manusia dan adanya lima hal yang tidak berjalan sebagaimana mestinya seperti pandangan tentang kepemilikan, strategi mendapatkan yang keliru, politik yang keluar dari alur seharusnya, pemerintah yang tidak menjalankan perannya dengan baik, serta paradigma manusia tentang uang. Yunus kemudian Menyusun 4 prinsip agar persaingan bisnis berjalan sebagaimana mestinya. Yaitu, Kembali kepada fitrah atau hukum yang telah diciptakan oleh pencipta, Manusia harus melepaskan atau memerdekakan dari sifat kebendaan, Kerja-kerja yang menghasilkan produk yang bermanfaat untuk kemaslahatan bersama, Menjauhkan persaingan yang sifatnya pribadi dan hawa nafsu, sehingga lahirah prinsip “*Bersamaisme*” dipahami oleh bersama, dikerjakan oleh bersama dan dinikmati buahnya oleh bersama.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Sangat disadari bahwa dalam penyusunan artikel ini ada banyak yang ikut terlibat dalam memberikan sumbangsih dalam penyelesaian artikel ini. Dihaturkan banyak terima kasih atas segala bentuk sumbangsih berupa saran, kritikan dan juga doa. Terkhusus dihaturkan *Jazakumullahu khairan* kepada Pimpinan STIBA Ar Raayah, Dr. Budiansyah, M.A dan Juga Dr. Syirojul Huda, Lc., M.Ag yang telah bersedia memberi kami tempat di kampus ini dan

memberi dukungan kepada kami untuk terus berkarya, kepada Dr. Elis Ratna Wulan dan Tim PKDP UIN Bandung yang telah memberikan kami bimbingan dan ilmu yang sangat luar biasa, serta teman-teman PKDP semuanya khususnya Angkatan IV Tahun 2023 semoga kita semua senantiasa diberikan Taufiq dan hidayah dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* agar tetap berkarya demi kemajuan bangsa dan kampus kita masing-masing.

#### 6. REFERENSI

Al-Qur'an Al-Karim

- Achmad. 2015. “Perspektif Al- Qur'an Tentang Hak Milik Kebendaan.” *Al-Daulah* 4(1):1–15.
- Addiarrahman, Addiarrahman. 2018. “Ekonomi Kemakmuran Bersama: Indonesian Islamic Economic Thought of Kahrudin Yunus.” *Shirkah: Journal of Economics and Business* 3(3):283–319. doi: 10.22515/shirkah.v3i3.220.
- Affendy, Albert Ben, Dinda Evita, Arbina Florenchia, and Ella Lirpa Simaremare. 2020. “Business Competition in Implementation Government Tender.” *Legal Standing* 4(2):34–50.
- Ahmad, Jafar. 2021. *Ilmu Politik Praktis, Dari Teori Ke Implementasi*. Kota Jambi: PT Akademia Virtual Media.
- Andiko, Toha. 2016. “Konsep Harta Dan Pengelolaannya Dalam Alquran.” *Al-Intaj* 2(1):57–70.
- Ariyadi. 2018. “Bisnis Dalam Islam.” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 5(1):13–26. doi: 10.33084/jhm.v5i1.158.
- Asriadi. 2017. “Masalah Kelangkaan Dalam Kerangka Ekonomi Islam.” *Iqtisaduna* 2(4):1–12.
- Azizah. 2017. “Harmonisasi Hukum Persaingan Usaha Dalam Mewujudkan Efisiensi Ekonomi, Perlindungan Konsumen Dan Persaingan Usaha Yang Sehat Berbasis Demokrasi Ekonomi Indonesia.” *Jurnal Lex Librum* III(2):525–38.
- Bayuaji, Rihantoro, and Budi Endarto. 2020. “The Independence of the Business Competition Court from the Perspective of Law Enforcement System in Indonesia.” *Journal of Law, Policy and Globalization* 102(5):48–51. doi: 10.7176/jlpg/102-07.
- Eriksson, Soren. 2017. “China ' s Commercial Jet Aircraft Business – Competition Concerns Sören Eriksson.” *International Journal Technological Learning, Innovation and Development* 9(3):220–29.
- Fauzia, Ika Yunia. 2019. *Islamic Entrepreneurship Kewirausahaan Berbasis Pemberdayaan*. I. Depok: Rajawali Pers.

- Febrina, Rezmia. 2022. "Persaingan Usaha Pada Era Digital Menurut Persepektif Hukum Persaingan Usaha." *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)* 2(1):121–27. doi: 10.31849/jurkim.v2i1.9309.
- Hamdani, Lukman. 2018. "Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 1(1):117–30. doi: 10.47467/elmal.v1i2.180.
- Hasbi. 2017. "Minus Margin Agreements as a Violation of Business in Business Competition in Indonesia." *European Research Studies Journal* XX(3A):874–89. doi: 10.35808/ersj/751.
- Hasbullah, M. Afif. 2022. "Strategies and Best Practices Firms Should Adopt in Compliance with Business Competition Law: The Role of Cybercrime in Indonesian Perspective." *International Journal of Cyber Criminology* 16(2):87–103. doi: 10.5281/zenodo.4766568.
- Hofifah, Siti. 2020. "Analisis Persaingan Usaha Pedagang Musiman Di Ngebel Ponorogo Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 3(2):37–44. doi: 10.25299/syarikat.2020.vol3(2).6469.
- Ilyas, Rahmat. 2016. "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4(1):37–57.
- Jayusman, Dandi, and Reni Budi Setianingrum. 2023. "Problematika Perusahaan Grup: Bentuk Dan Potensi Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Media of Law and Sharia* 4(2):130–52.
- Kadarisman, M. 2011. "Tantangan Perguruan Tinggi Dalam Era Persaingan Global." *Sociae Polites* 3–20. doi: 10.33541/sp.v1i1.459.
- Kurniawan. 2019. "Comparative Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU) with the Federal Trade Commission (FTC) in the United States." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 22(2):1–5.
- Liu, Qiang, Xiaoli Qu, Dake Wang, Jaffar Abbas, and Riaqa Mubeen. 2022. "Product Market Competition and Firm Performance: Business Survival Through Innovation and Entrepreneurial Orientation Amid COVID-19 Financial Crisis." *Frontiers in Psychology* 12(March):1–12. doi: 10.3389/fpsyg.2021.790923.
- Ma'ruf, Arifin, Wahyu Beny Mukti Setiyawan, and Widiatama. 2020. "Implementation of Business Competition Violation Norms in the Decision of the Business Competition Supervision Commission." *Journal of Morality and Legal Culture (JMCL)* 1(2):93–102. doi: 10.20961/jmail.17i1.41087.
- Muliawan, Jasa Ungguh. 2014. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dengan Studi Kasus*. 1st ed. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Mulyadi, Dudung, and Ibnu Rusydi. 2017. "Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5(1):1–20. doi: 10.25157/jigj.v5i1.235.
- Murziqin, Ramzi. 2016. "Aceh Paska MoU Helsinki." *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science* 1(2):1–11. doi: 10.22373/jai.v1i2.475.
- Muslihati. 2019. "Konsep Distribusi Islam Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pendapatan Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Iqtisaduna* 5(2):250–63.
- Nadirah, Ida. 2020. "Business Agreements That Cause Unfair Business Competition." *International Journal Reglement & Society (IJRS)* 1(1):13–18. doi: 10.55357/ijrs.v1i1.5.
- Nagel, P. Julius F. 2015. "Sustainability Peran Pemimpin Strategi Sdm Dalam Perspektif Persaingan Bisnis Modern." Pp. 1–10 in *Conference In Business, Accounting, And Management (CBAM)*. Vol. 2.
- Nur, Zai Syahril, Dyah Permata Budi Asri, and M. Murjiyanto. 2020. "Juridical Study on the Implementation of Business Strategy on Group Construction Companies (Holding Companies) Holding Companies from Business Law Perspectives." *Janabadra* 4(1):766–93.
- Pasigai, Moh. Aris. 2009. "Pentingnya Konsep Dan Strategi Pemasaran Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis." *Balance: Jurnal Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan* 1(1):51–56.
- Putra, Rizky Novyan. 2016. "Urgensi Keberadaan Hukum Persaingan Usaha Dan Anti Monopoli Di Indonesia." *Business Law Review* 1:38–46.
- Rahardjo, Dawam. 2015. "Kemiskinan Pemikiran Dalam Kajian Islam Di Indonesia Menuju Ilmu-Ilmu Sosial Profetik." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 10(1):199–218. doi: 10.14421/jsr.v10i1.1142.
- Rambe, Dhea Nita Safina, and Zuhri M. Nawawi. 2022. "Analisis Strategi Pemasaran Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis." *Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Magister* 1(2):90–95.
- Sabirin, Ahmad, and Raafid Haidar Herfian. 2021. "Dampak Ekosistem Digital Terhadap Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Di Era Ekonomi Digital." *Jurnal Persaingan Usaha* 1(2):75–82. doi: 10.55869/kppu.v2i.23.
- Simbolon, Alum. 2019. "Prevention of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition through Business Competition Supervision." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 22(1):1–7.

- Suharto. 2022. "Peran Penting Pendidikan Agama Islam Bagi Pendidikan." *Al-Fikrah* 2(1):74–82.
- Tamboto, Henry J. ..., and Allen A. C. Manongko. 2019. *Model Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir*. Pertama. Malang: CV. Seribu Bintang.
- Tohari, Mohamad, Khudzaifah Dimyati, Absori Absori, Nurhadiantomo, Kelik Wardiono, Wafda Vivid Izziyana, and Arief Budiono. 2020. "Medical Environment of Traditional Market Quality in a Business Competition." *Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology* 14(1):1390–94. doi: 10.37506/v14/i1/2020/ijfomt/193106.
- Upson, John W., and Kimberly M. Green. 2020. "Boxing or Golfing: A View of Small Business Competition." *Journal of Small Business and Entrepreneurship* 32(5):477–500. doi: 10.1080/08276331.2019.1691324.
- Yunus, Kahrudin. 1955. *Sistem Ekonomi Menurut Islam "Islamisme."* Pertama. Djakarta: Fikiran Baru Djakarta.
- Yunus, Kahrudin. 1956. *Sistem Ekonomi Menurut Islam "Islamisme."* Kedua. Djakarta: Fikiran Baru Djakarta.
- Yusuf, Muri. A. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.